

**POKOK BAHASAN-7.
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

SPB-7.1. Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengawasan

1. Pembinaan

Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.

Pasal 24 Permendesa no. 3 Tahun 2021 disebutkan bahwa tujuan adanya pembinaan BUMDesa/BUMDesa Bersama untuk mencapai perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efisien. Pada pasal 25 Permendesa no. 3 Tahun 2021 disebutkan bahwa Pembinaan BUMDesa/BUMDesa bersama dilakukan melalui strategi :

- a. Revitalisasi kelembagaan BUMDesa/BUMDesa bersama;
- b. Peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUMDesa/BUMDesa bersama
- c. Penguatan pengelolaan Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama dan Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama
- d. Penguatan kerja sama atau kemitraan
- e. Penguatan pengelolaan aset dan permodalan
- f. Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
- g. Penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa. Strategi revitalisasi kelembagaan BUMDesa/BUMDesa Bersama dijabarkan dalam program atau kegiatan :
- a. Penyuluhan/sosialisasi badan hukum BUMDesa/BUMDesa bersama
- b. Pemantauan dan pembinaan peraturan perundangundangan di tingkat daerah terkait BUMDesa/BUMDesa Bersama
- c. Peningkatan kapasitas penyusunan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa/BUMDesa bersama
- d. Penguatan citra BUMDesa/BUMDesa bersama sebagai badan hukum
- e. Diseminasi praktek terbaik dunia usaha dan BUMDesa/BUMDesa bersama
- f. Penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan terkait kelembagaan BUMDesa/BUMDesa bersama
- g. Penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam pengembangan BUMDesa/BUMDesa bersama.
- h. Penyediaan klinik konsultasi BUMDesa/BUMDesa bersama yang berfungsi memberikan bantuan penyelesaian masalah
- i. Pendampingan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat perdesaan menjadi BUMDesa bersama
- j. Program atau kegiatan lain dalam rangka revitalisasi kelembagaan BUMDesa/BUMDesa bersama.

Strategi penguatan kerja sama atau kemitraan dijabarkan dalam program atau kegiatan sebagai berikut :

- a. Fasilitasi dan penguatan kerja sama antar BUMDesa/BUMDesa bersama
- b. Fasilitasi dan penguatan kerja sama BUMDesa/BUMDesa bersama dengan dunia usaha
- c. Fasilitasi dan penguatan kerja sama BUMDesa/BUMDesa bersama dengan lembaga pembiayaan/keuangan

Strategi penguatan kerja sama atau kemitraan dijabarkan dalam program atau kegiatan sebagai berikut :

- a. Fasilitasi dan penguatan kerja sama antar BUMDesa/BUMDesa bersama
- b. Fasilitasi dan penguatan kerja sama BUMDesa/BUMDesa bersama dengan dunia usaha
- c. Fasilitasi dan penguatan kerja sama BUMDesa/BUMDesa bersama dengan lembaga pembiayaan/keuangan
- d. Fasilitasi dan penguatan kerja sama BUMDesa/BUMDesa bersama dengan lembaga pemerintah
- e. Fasilitasi dan penguatan kerja sama BUMDesa dengan e-commerce
- f. Program atau kegiatan lain untuk penguatan kerja sama atau kemitraan.

Strategi penguatan pengelolaan aset dan permodalan dijabarkan dalam program atau kegiatan :

- a. Perluasan sumber pendanaan
- b. Perluasan akses ke lembaga penjaminan
- c. Perluasan akses terhadap sumber pembiayaan
- d. Pengembangan pembiayaan modal kerja dan modal investasi
- e. Program/kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan aset dan permodalan.

Strategi peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas dijabarkan dalam program atau kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai good corporate governance;
- b. Peningkatan efektivitas tata laksana administrasi organisasi, keuangan dan usaha yang transparan dan akuntabel
- c. Peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang pembukuan dan laporan keuangan badan usaha
- d. Program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas.

Strategi penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa dijabarkan dalam program atau kegiatan sebagai berikut :

- a. pemanfaatan potensi Desa dan nilai keekonomian budaya di Desa
- b. Inkubasi dan konsolidasi kegiatan usaha masyarakat Desa
- c. Peningkatan nilai tambah produk
- d. Peningkatan daya saing dan produktivitas usaha
- e. Bimbingan teknis pengembangan produk;
- f. Fasilitasi pengembangan layanan umum yang disediakan oleh BUMDesa/BUMDesa Bersama
- g. program atau kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.

a. Tujuan Pembinaan; Kegiatan pembinaan meliputi pengaturan, pengendalian dan pengawasan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat desa dan diarahkan untuk:

- 1) Tercapainya penguatan kapasitas dan peranan BUMDesa dalam peningkatan produktifitas, inovasi dan investasi desa;
- 2) Terwujudnya BUMDesa yang tangguh dan handal sebagai motor penggerak perekonomian, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa;
- 3) Terselenggaranya BUMDesa yang mampu mengoptimalkan pengelolaan potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- 4) Terwujudnya BUMDesa yang efektif dan efisien, sehingga mampu menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan.

b. Lingkup Pembinaan; Pembinaan Pemerintah terhadap BUMDesa, memuat 4 (empat) unsur utama yakni pengembangan SDM, penguatan kelembagaan, peningkatan aksesitas permodalan dan infrastruktur serta penguatan kebijakan.

c. Sasaran;

- 1) Sasaran subjek pembinaan BUMDesa
 - a) Warga desa
 - b) Pengelola & pelaksana BUMDes atau unit-unit usaha ekonomi perdesaan lainnya.
 - c) Aparat Pemerintah Desa selaku Tim Pembina BUMDesa
 - d) Tokoh dan pemuka masyarakat desa, seperti; BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPD), ketua adat, pemuda pelopor, aktivis perempuan dsb.
 - i). Lembaga/organisasi sosial masyarakat desa, seperti LKD, yayasan, , Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dsb.
 - J). Lembaga, kelompok dan atau perorangan di kalangan professional.
- 2) Sasaran lokasi
Desa atau yang disebut dengan nama lain seperti gampong atau nagari, sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan kewenangan skala lokal Desa dan Hak asal-usul / adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan

- 1) Arah Kebijakan; Berdasarkan tujuan, ruang lingkup dan sasaran, maka arah kebijakan pembinaan BUMDesa bertumpu pada upaya fasilitasi pengembangan SDM, penguatan kelembagaan, peningkatan aksesitas permodalan dan advokasi kebijakan yang dirumuskan berdasarkan skala prioritas sebagai berikut:
 - a) Prioritas pertama adalah penumbuh-kembangan BUMDesa melalui :
 - Identifikasi potensi, masalah dan kebutuhan
 - Sosialisasi peran dan fungsi Bumdes
 - Pendirian dan pengembangan kelembagaan Bumdes
 - Revitaliasi dan Optimalisasi peran/ fungsi Pendampingan Desa.
 - Pelatihan penguatan kelembagaan Bumdes
 - Pemberian Bantuan Stimulan pemerintah dan lembaga lain
 - Bimbingan Teknis Bumdes
 - Pengawasan Bumdes
 - b) Prioritas kedua adalah dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas penumbuh-kembangan BUMDesa.
Memperhatikan hal tsb maka kebijakan pembinaan BUMDesa diarahkan untuk :
 - 1) Perluasan jangkauan wilayah dan target sasaran penumbuh-kembangan BUMDesa.
 - 2) Peningkatan kualitas pengelolaan BUMDesa
 - 3) Peningkatan & pemntapan kerjasama kemitraan dalam pengelolaan BUMDesa
 - 4) Memperkuat kompetensi SDM
- 2) Strategi Pembinaan Bumdes
Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tersebut, maka strategi yang diterapkan dalam pembinaan BUMDesa adalah sebagai berikut:

Strategi dasar dan strategi Operasional

STRATEGI DASAR	STRATEGI OPERASIONAL
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintensifikasikan upaya-upaya penumbuh-kembangan BUMDesa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa. 2. Menjalinkan kerjasama kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa. 3. Menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan sektoral, kewilayahan serta partisipatif dalam penumbuh-kembangan BUMDesa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga/organisasi sosial masyarakat dan kelompok peduli lainnya secara sinergis dalam penumbuh-kembangan BUMDesa. 2. Memperkuat peran pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta desa sebagai Tim Pembina dan Tim Teknis BUMDesa. 3. Menumbuh-kembangkan BUMDesa sebagai lembaga yang tangguh, unggul, efektif dan efisien sehingga dipercaya, mengakar dan akuntabel. 4. Mengoptimalkan peran stakeholders dalam penumbuh-kembangan BUMDesa. 5. Melestarikan, mengembangkan dan mendayagunakan kearifan lokal dengan mengutamakan prakarsa serta inisiatif lokal dalam penumbuh-kembangan BUMDesa 6. Meningkatkan kompetensi SDM Tim Pembina, Tim Teknis dan pengelola/pelaksana dalam penumbuh-kembangan BUMDesa. 7. Menerapkan konsep partisipatif sosial dan ekonomi secara seimbang, konsisten dan dinamis serta berkelanjutan. 8. Menyediakan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi mutakhir secara efektif dan efisien

2. Pengawasan

a. Arti Penting Pengawasan

Fungsi pengawasan memegang peranan penting dalam pengelolaan BUMDesa, karena kelembagaan ini diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan semakin kompleks kegiatannya. Konsekuensinya, dimungkinkan semakin hari banyak orang yang terlibat melakukan beragam kesalahan.

b. Maksud dan Tujuan Pengawasan

1) *Maksud*; Pengawasan terhadap BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui jalannya program/kegiatan, memperbaiki kesalahan dan mengembangkan/menyempurnakan, mengetahui penggunaan budget serta hasil program/kegiatan.

2) Tujuan

a) Tujuan Umum

- Terselenggaranya tertib administrasi & tumbuhnya disiplin kerja yg sehat.
- Terwujudnya kelugasan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing petugas, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk tidak berbuat hal-hal yang tercela, baik terhadap diri, lembaga, masyarakat maupun agama.

b) Tujuan Khusus

- Terjaminnya ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijakan & prosedur.
- Terwujudnya tertib koordinasi kegiatan.
- Terhindarkannya dari pemborosan dan penyelewengan.
- Tercapainya kepuasan masyarakat atas produk barang/jasa yang dihasilkan.
- Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan lembaga.

c) Tujuan Akhir

Tujuan akhir pengawasan BUMDesa adalah terwujudnya seluruh aspek penyelenggaraan secara efektif dan efisien, sehingga pencapaian tujuan lembaga dapat lebih terjamin dan optimal.

c. Sasaran Pengawasan

1) Sasaran Target Pencapaian

Sesuai dengan tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka pengawasan BUMDesa, diarahkan pada pencapaian target sasaran sebagai berikut:

- a) Ketepatan pelaksanaan program/kegiatan sesuai rencana, kebijakan & prosedur.
- b) Tertib koordinasi program/kegiatan

- c) Efektif dan efisien, terhindar pemborosan dan penyelewengan.
- d) Tercapai kepuasan masyarakat atas produk barang/jasa yang dihasilkan.
- e) Masyarakat percaya terhadap kepemimpinan kelembagaan Bumdes
- 2) Sasaran Lokasi
Pengawasan diarahkan pada BUMDesa yang ada di desa.
- 3) Sasaran Subjek
 - a) Penasehat dan Komisaris BUMDesa
 - b) Direksi BUMDesa
 - c) Anggota Pengurus, pengelola dan SDM lain

d. Ruang Lingkup Pengawasan

Sesuai bidangnya, maka pengawasan terhadap BUMDesa dibagi ke dalam 5 kategori, masing-masing adalah:

- 1) Transaksi Keuangan
Analisis keuangan terdiri dari:
 - a) Analisis Laporan Keuangan (*Financial Statement Analysis*).
Analisa laporan keuangan merupakan proses yang penuh pertimbangan untuk mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi lembaga pada masa sekarang dan masa lalu. Bertujuan untuk estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja pada masa mendatang.
 - b) Manajemen Kas (*Cash Management*)
 - c) Pengawasan anggaran pendapatan (*Budgeting Control*)
 - d) Pengelolaan Biaya (*Cost Control*)
- 2) Hubungan Pimpinan/Atasan dan Bawahan
Hubungan antara atasan dan bawahan harus baik dan terjaga. Sebisa mungkin ada hubungan 2 arah antara atasan dan bawahan, bukan hubungan searah dimana atasan terus-menerus memberi perintah kepada bawahan tanpa mau mendengar usulan dan masukan bawahnya. Hubungan harmonis dalam suatu lembaga maka akan tercipta team kerja yang solid dan kuat dalam menjalankan program/kegiatannya.
- 3). Operasi-operasi Produktif
 - a. Pengawasan Produksi
 - b. Pengawasan Nilai/kualitas Hasil Kerja
 - c. Pengawasan Barang Inventaris
 - d. Pengawasan Pemeliharaan.

e. Pelaksana Pengawasan

BPD melakukan pengawasan pengelolaan BUMDes melalui mekanisme Laporan pertanggung jawaban pemerintah desa (LPPD) dalam Musyawarah Desa tentang laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan BUMDes meliputi :

- 1) Pengawas Internal
Sesuai struktur kepengurusan BUMDesa yaitu Dewan Pengawas yang diambil dari tokoh masyarakat yang kompeten dan Kepala Desa sebagai Komisaris (*ex Officio*).
 - Memberikan saran dan masukan kepada pengurus/pengelola dalam pelaksanaan pengelolaan Bumdes
 - Memberi saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Bumdes.
 - Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala penurunan kinerja kepengurusan.
Wewenang :
 - Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Bumdes
 - Melindungi Bumdes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan.
- 2) Pengawas Eksternal
Pengawas eksternal termasuk Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Inspektorat, BPKP, BPK atau KAP.

f. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah diamanahkan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 sebagaimana termaktub pada Pasal 113 huruf m yang isinya Menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUMDesa dan lembaga kerja sama Desa. Sedangkan

menurut Permendes No.4 Tahun 2015 Pasal 31 Ayat 1 yang mengamanahkan menteri untuk menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUMDesa

g. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi diamanahkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 sebagaimana termaktub pada Pasal 114 huruf k yang isinya Membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-Desa.

Sedangkan menurut Permendes No.4 Tahun 2015 Pasal 31 Ayat 2 yang mengamanahkan Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMDesa di Provinsi.

h. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diamanahkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 sebagaimana termaktub pada Pasal 115 huruf m yang isinya Melakukan peningkatan kapasitas BUMDesa dan lembaga kerja sama antar-Desa.

Pada Permendes No.4 Tahun 2015 Pasal 31 Ayat 3 mengamanahkan Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDesa.

i. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa diamanahkan Peraturan Menteri Desa No.4 Thn 2015 sebagaimana termaktub pada Pasal 31, a-1 :

- Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa.
- Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

SPB-7.2. Mekanisme Pertanggungjawaban

Laporan adalah suatu kegiatan yang dibuat dan dipertanggungjawabkan oleh satu pihak yang diberi tugas kepada pemberi tugas pada waktu yang telah ditentukan. Dengan laporan dapat mengetahui perkembangan dan hambatan yang dialami pada saat menjalankan suatu usaha. Laporan dapat berbentuk tulisan dan lisan.

Sesuai Pasal 31 dalam Permendes No.4 Tahun 2015 menyatakan

1. Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
2. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa.
3. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Pada pasal 58 PP No.11 tahun 2021 disampaikan bahwa pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUMDesa/BUMDesa bersama. Laporan berkala sebagaimana dimaksud meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan. Laporan semesteran disampaikan kepada penasihat.

a. Manfaat Laporan

Adapun manfaat laporan dalam pembinaan BUMDesa adalah:

- 1) Sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.
- 2) Sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan.
- 3) Untuk mengetahui perkembangan suatu kegiatan.
- 4) Untuk mengetahui masalah-masalah/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
- 5) Sebagai bahan acuan untuk menyusun kegiatan berikutnya.

b. Tujuan Laporan

Tujuan dari pelaporan adalah dapat menginformasikan kondisi/keadaan pelaksanaan kegiatan pada lembaga/orang yang memberikan tugas. Laporan pertanggungjawaban bertujuan menjabarkan secara rinci proses pelaksanaan kegiatan, mulai dari sebelum digelar, saat berlangsung, dan setelah kegiatan selesai. Laporan ini juga dapat menggambarkan masalah yang

dihadapi oleh seluruh panitia pelaksana kegiatan dan pada akhirnya dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk kegiatan di masa mendatang. Selain sebagai bahan evaluasi, LPJ juga bertujuan untuk mengukur kemampuan tim pelaksana kegiatan dalam mempertanggungjawabkan hasil kerja masing-masing pihak yang terlibat serta apapun yang menyangkut keuangan, termasuk pemasukan dan pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan.

c. Prinsip-Prinsip Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pada dasarnya adalah alat komunikasi juga. Supaya dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang efektif, sebuah laporan harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- 1) **Rinci;** harus memuat informasi rinci mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana. Tidak boleh ada satu data pun yang terlewat atau tidak dilampirkan ke dalam laporan ini.
- 2) **Transparan;** Laporan ini harus dibuat dengan apa adanya tanpa ada yang dilebih-lebihkan atau dikurangkan, khususnya soal penggunaan dana. Jabarkan berapa saja dan kapan saja ada pemasukan serta pengeluaran. Lampirkan pula bukti terpercaya yang dapat berupa kuitansi atau struk pembelanjaan.
- 3) **Sistematis dan terpadu;** Sistematis artinya sesuai dengan urutan atau susunan, tidak boleh ada bagian yang terlewat. Selain itu laporan pertanggungjawaban juga harus terpadu, yakni berkaitan antara bagian satu dengan bagian yang lain.
- 4) **Komprehensif;** yakni memuat keseluruhan informasi yang perlu diketahui dari sebuah acara atau kegiatan. Selain itu, LPJ harus mampu menjawab pertanyaan 5W dan 1H, yakni *What, Who, Why, When, Where, dan How*.
- 5) **Jelas;** uraian dalam laporan tidak memberi peluang ditafsirkan secara berbeda oleh pembaca yang berbeda. Ini dapat dicapai bila bahasa yang digunakan benar dan komunikatif
- 6) **Benar/akurat;** Data dan fakta yang salah dapat menuntun pembaca membuat suatu keputusan yang salah. Jadi kebenaran dan keakuratan isi laporan sangat diperlukan.
- 7) **Sistematis;** Laporan harus diorganisasikan sedemikian rupa, dengan sistem pengkodean yang teratur, sehingga mudah dibaca dan diikuti oleh pembaca.
- 8) **Objektif;** tidak boleh memasukkan selera pribadi ke dalam laporannya. Pelapor harus bersikap netral dan memakai ukuran umum dalam menilai sesuatu.
- 9) **Tepat waktu;** Ketepatan waktu mutlak diperlukan, karena keterlambatan pelaporan bisa mengakibatkan keterlambatan pengambilan keputusan.

d. Ruang Lingkup Pelaporan BUMDesa.

Bumdes wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD dalam forum musyawarah desa pada akhir periode tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban memuat antara lain :

- Laporan Kinerja Pengurus selama satu periode
- Kinerja usaha yang menyangkut realitas kegiatan usaha, upaya pengembangan dan indikator keberhasilan.
- Laporan keuangan, termasuk rencana pembagian laba usaha.
- Rencana pengembangan usaha yang belum teralisasi

e. Waktu Pelaporan, Pembinaan Bumdes, yaitu :

- Sewaktu-waktu jika diperlukan.
- Secara periodik (berkala), yakni; bulanan, tri wulan, semester dan tahunan.
- Pada akhir pelaksanaan program/kegiatan (satu periode kepengurusan).

f. Jenis Laporan,; digolongkan menjadi :

1).Maksud Pelaporan

Laporan informatif, yaitu laporan yang dimaksudkan untuk memberi informasi dan bukan dimaksudkan untuk memberi analisis atau rekomendasi. Titik pentingnya adalah pemberian informasi yang akurat dan terinci.

- a) Laporan rekomendasi, yaitu laporan yang di samping memberikan informasi juga menyertakan pendapat si pelapor, dengan maksud memberikan rekomendasi (usul yang tidak mengikat). Meski demikian akurasi dan rincian informasi tetap diperlukan supaya rekomendasi yang diberikan juga meyakinkan.
- b) Laporan analitis, yaitu laporan yang memuat sumbangan pikiran si pelapor, bisa berupa pendapat atau saran, setelah melalui analitis yang matang dan mendalam. Kebanyakan laporan akademis berada pada kategori ini.
- c) Laporan Pertanggungjawaban, di mana si pelapor memberi gambaran tentang pekerjaan yang sedang dilaksanakan (Progress report) atau sudah dilaksanakan (bersifat evaluatif).

- d) Laporan Kelayakan (feasibility report), di mana pelapor menganalisis suatu situasi atau masalah secara mendalam utk menuju penilaian yg bersifat pilihan: layak atau tidak. Berbagai alternative dianalisis, kemudian ditentukan mana yang lebih baik.
 - f). Secara periodik (berkala), yakni; bulanan, tri wulan, semester dan tahunan.
 - g). Pada akhir pelaksanaan program/kegiatan (satu periode kepengurusan).
- 2) Bentuk Laporan
- a) Laporan berbentuk Memo; Biasanya laporan pendek yang memuat hal – hal pokok saja, dan beredar di kalangan intern organisasi.
 - b) Laporan berbentuk Surat; Isinya lebih panjang daripada laporan yang berbentuk memo, sekitar tiga lembar folio. Bisa ditujukan ke luar organisasi.
 - c) Laporan berbentuk naskah; Laporan ini bisa panjang atau pendek. Bila panjang dibuat dalam format buku, dan dalam penyampaiannya mutlak diperlukan surat atau memo pengantar.
 - d) Laporan berbentuk Campuran; Laporan ini tidak lain gabungan antara bentuk naskah dengan memo atau surat. Dibuat begini karena isinya cukup kompleks sehingga harus dipadukan dengan bentuk naskah agar pengkodean bagian – baianya lebih mudah dilakukan.
 - e) Laporan berbentuk formulir dan laporan berbentuk buku.
- 3) Waktu Penyampaian
- a) Laporan Insidental; Laporan ini tidak disampaikan secara rutin, hanya sekali- sekali saja dalam rangka suatu kegiatan yang tidak terjadwal tetap.
 - b) Laporan Periodik; Ditulis dalam suatu periode tertentu dan dinamai sesuai periodenya pula. Contoh: Laporan harian, Mingguan, Bulanan dan seterusnya.

g. Mekanisme Pelaporan

Mekanisme pelaporan pembinaan BUMDesa dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- 1) Pengawas dan para anggota pengurus/direksi berkewajiban melaporkan program dan kegiatannya kepada Komisaris.
- 2) Penasehat mempunyai kewajiban melaporkan program dan kegiatannya serta perkembangan BUMDesa yang dikelolanya kepada TIM Teknis BUMDesa pada Tingkat Desa dan tembusannya dikirimkan kepada TIM Pembina/ Pengendali BUMDesa di Kabupaten.
- 3) TIM Teknis BUMDesa pada Tingkat Desa berkewajiban melaporkan perkembangan kepada TIM Teknis BUMDesa Kabupaten dan tembusannya dikirimkan kepada TIM Pembina/Pengendali BUMDesa Provinsi.
- 4) TIM Pembina BUMDesa Kabupaten berkewajiban melaporkan perkembangan kepada TIM Teknis BUMDesa Provinsi dan tembusannya dikirimkan kepada TIM Pembina/Pengendali BUMDesa Pusat
- 5) TIM Pembina BUMDesa Provinsi berkewajiban melaporkan perkembangan kepada TIM Pembina/Pengendali BUMDesa Pusat.
- 6) Sementara Pendamping berkewajiban melaporkan program dan kegiatannya kepada Komisaris BUMDesa yang didampinginya dan tembusannya disampaikan kepada TIM Teknis BUMDesa pada Tingkat Desa, Tim Pembina Provinsi dan Kabupaten, TIM Pembina/Pengendali BUMDesa Pusat.
- 7) Demikian pula lembaga sektoral dan fungsional mitra kerja BUMDesa berkewajiban melaporkan program dan kegiatannya kepada Penasehat BUMDesa yang didampinginya dan tembusannya disampaikan kepada TIM Teknis BUMDesa pada Tingkat Desa, Tim Pembina Provinsi dan Kabupaten, TIM Pembina/Pengendali BUMDesa Pusat.
- 8) Pola Pertanggungjawaban dan pelaporan BUMDesa juga di laporkan secara lisan dan tulisan kepada Penasehat dalam Hal ini Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa melaporkan Pertanggungjawaban BUMDesa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai pertanggungjawaban operasional, selanjutnya BPD menginisiasi untuk musyawarah desa terkait tindak lanjut BUMDesa baik untuk pemupukan modal dan pengembangan usaha.
- 9) TIM Pembina BUMDesa Kabupaten berkewajiban melaporkan perkembangan kepada TIM Teknis BUMDesa Provinsi dan tembusannya dikirimkan kepada TIM Pembina/Pengendali BUMDesa Pusat
- 10) TIM Pembina BUMDesa Provinsi berkewajiban melaporkan perkembangan kepada TIM Pembina/Pengendali BUMDesa Pusat.
- 11) Sementara Pendamping berkewajiban melaporkan program dan kegiatannya kepada Komisaris BUMDesa yang didampinginya dan tembusannya disampaikan kepada TIM Teknis

- BUMDesa pada Tingkat Desa, Tim Pembina Provinsi dan Kabupaten, TIM Pembina/Pengendali BUMDesa Pusat.
- 12) Demikian pula lembaga sektoral dan fungsional mitra kerja BUMDesa berkewajiban melaporkan program dan kegiatannya kepada Penasehat BUMDesa yang didampinginya dan tembusannya disampaikan kepada TIM Teknis BUMDesa pada Tingkat Desa, Tim Pembina Provinsi dan Kabupaten, TIM Pembina/Pengendali BUMDesa Pusat.
 - 13) Pola Pertanggungjawaban dan pelaporan BUMDesa juga di laporkan secara lisan dan tulisan kepada Penasehat dalam Hal ini Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa melaporkan Pertanggungjawaban BUMDesa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai pertanggungjawaban operasional, selanjutnya BPD menginisiasi untuk musyawarah desa terkait tindak lanjut BUMDesa baik untuk pemupukan modal dan pengembangan usaha.

BAHAN PUSTAKA

Alfiansyah. 2021. Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 5. No. 2 Maret 2021, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>

Anonim. 2017. Bahan Ajar Program Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Pusat Latihan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi., Jakarta.

Suryanto, R. 2018. Peta Jalan BUMDES Sukses. PT Syncore Indonesia, Yogyakarta.

Suryanto, R. 2018. Peta Jalan Bumdes Indonesia Menuju Kemandirian Ekonomi Desa. (Makalah disampaikan pada Seminar Ekonomi Kerakyatan, Pusat Studi Ekonomi Rakyat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Sabtu 14 Juli 2018), Yogyakarta.

<http://baroindo.id/2021/02/28/tiga-belas-kunci-keberhasilan-bumdes-paska-uu-cipta-kerja/> (diakses 16 Maret 2022, 13.15)

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4489634/aturan-uu-cipta-kerja-buka-peluang-bumdes-kembangkan-usaha> (diakses 16 Maret 2022, 14.20)

<https://www.masterplandes.com/bumdes/kisah-bumdes-sukses-bumdes-amarta-di-pandowoharjo/> (diakses 17 Maret 2022, 02.31)

<https://www.panggungharjo.desa.id/bumdes/#1490774342581-0f7ac84f-5129>

<https://www.panggungharjo.desa.id/5-hal-unik-desa-wisata-kampoeng-mataraman> (diakses 17 Maret 2022, 03,45)